



*Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan  
Pemberdayaan Masyarakat*

---

## **KATA PENGANTAR**



*Bismillahirrohmanirrohiim*

Puji syukur pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat hidayah dan inayahnya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Tahun 2019 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategik 2018 - 2023 dapat diselesaikan.

Sebagai sebuah organisasi, pemerintah, dari tahun ke tahun kita semakin dituntut untuk memperlihatkan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan/komunikasi capaian kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan salah satu instrument dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Adapun maksud dan tujuan disusunnya LKIP ini adalah:

1. Maksud penyusunan LKIP sebagai Petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi ini dimaksudkan untuk Memberi panduan bagi evaluator untuk:



- a. Memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
  - b. Memahami strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
  - c. Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;
  - d. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan memahami mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.
  - e. Menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah bagi pejabat dan staf pelaksana.
  - f. Menjadi bahan acuan bagi kementerian/lembaga/pemerintah provinsi/kabupaten/ kota dalam menyusun petunjuk pelaksanaan evaluasi internal di masing-masing instansi pemerintah tersebut.
2. Tujuan evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai berikut:
- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
  - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.
  - d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Pada akhirnya, tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan harapan namun, demikian dengan adanya laporan kinerja instansi pemerintah ini kami berharap dapat memperoleh umpan balik untuk peningkatan kinerja pemerintah Kota Bandung dengan melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan



pencapaian kinerja hingga dapat mengetahui/menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas instansi pemerintah yang akuntabel di mata instansi yang lebih tinggi dan meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Demikian, semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya, Amin, Amin, Amin, Ya Robbal Alamin.

Bandung, Januari 2019

KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN  
ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KOTA BANDUNG

**H. TATANG MUHTAR, S.Sos.,M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680602 198903 1 004



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintahan Kota Bandung terbentuk pada tahun 2017 berdasarkan SOTK baru No....Tahun.... sebagai penyelenggara manajemen pemberdayaan mempunyai peranan strategis dalam menyelenggarakan siklus kegiatan-kegiatan penyelenggaraan roda pemerintahan Kota Bandung. Untuk mengetahui pelaksanaan tugasnya yang dituangkan dalam program kegiatan untuk mencapai visi, misi dan realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran target yang ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban amanah yang diemban, maka disusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung tahun 2019 disusun dalam kerangka Akuntabilitas Instansi Pemerintah juga sebagai alat kendali dan alat penilai kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya *good governance* dalam perspektif yang lebih luas. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

LKIP ini menyajikan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Tahun 2019 berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Capaian kinerja tahun 2019 tersebut



diperbandingkan dengan penetapan kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemberdayaan.

Evaluasi kinerja program prioritas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung, diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik.  
Pada tahun 2019 mencapai 16,95% (100%) dari target 16,95% (100%), sehingga dapat dikategorikan bahwa target capaian kinerja ini **Tercapai**.
- b. Persentase Penanganan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.  
Tahun 2019 menunjukkan capaian kinerja nyata sebesar 100% (100%) dari target yang diperjanjikan sebesar 100%, sehingga dapat dikategorikan bahwa **Tercapai**.
- c. Persentase Kelurahan Layak Anak.  
Tahun 2019 menunjukkan capaian kinerja nyata Kelurahan Layak Anak sebesar 52,98% (101%) dari target yang diperjanjikan sebesar 52,28% (100%), sehingga dapat dikategorikan bahwa **Melebihi Target**.
- d. Persentase Bandung Kota Ramah Lansia.  
Tahun 2019 menunjukkan capaian kinerja sebesar 18,75% (100%) dari target yang diperjanjikan sebesar 18,75% (100%), sehingga dapat dikategorikan bahwa **Tercapai**.
- e. Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada.  
Capaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi dengan indikator kinerja Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada pada tahun 2019 menunjukkan



capaian kinerja sebesar 41.72% (100%) dari target yang diperjanjikan sebesar 41,72% (100%) sehingga dapat dikategorikan kinerja **Tercapai**.

f. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.

Capaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat dengan indikator kinerja Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan pada tahun 2019 menunjukkan capaian kinerja sebesar 20% (100%) dari target yang diperjanjikan sebesar 20% (100%) sehingga dapat dikategorikan **Tercapai**.

Dari hasil evaluasi dan analisis efisiensi dan efektifitas kinerja kegiatan dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung telah dilaksanakan dengan efisien dan efektif.



## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar .....	i
Ikhtisar Eksekutif .....	iv
Daftar Isi .....	vii
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung .....	2
C.    Tugas dan Fungsi .....	4
D.    Isu Strategis .....	7
E.    Landasan Hukum .....	8
F.    Sistematika .....	9
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>10</b>
A.    Perencanaan Strategis.....	10
1.  Visi .....	12
2.  Misi .....	12
3.  Tujuan dan Sasaran .....	13
4.  Strategi dan Kebijakan .....	13
B.    Indikator Kinerja Utama .....	14
C.    Perjanjian Kinerja 2018 .....	18
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>25</b>
A.    Krangka Pengukuran Kinerja .....	26
B.    Capaian Indikator Kinerja Utama .....	28
C.    Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	29
D.    Realisasi Anggaran .....	48
E.    Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja .....	49
<b>BAB IV    PENUTUP .....</b>	<b>62</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak



hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **B. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat**

Adapun dasar hukum terbentuknya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung adalah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bandung



Nomor 1387 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung.

Kronologis perjalanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dari pembentukan sampai dengan sekarang, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat terbentuk dari 2 (dua) Badan sebelumnya yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.



### **C. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban yaitu:

1. menyelenggarakan penyusunan dan penetapan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Dinas berdasarkan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
3. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Walikota agar tujuan dan sasaran tercapai;
4. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karir bawahan;
5. Melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;
6. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Kepala Seksi;
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Dinas;
8. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Dinas;
9. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan



- kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;
10. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan laporan kinerja daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  12. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Dinas;
  13. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan Dinas;
  14. Menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan Dinas dalam penyelenggaraan kesekretariatan, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlindungan dan pemenuhan hak lanjut usia, pemberdayaan kelembagaan dan partisipasi masyarakat serta pemberdayaan sosial budaya dan ekonomi masyarakat;
  15. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup penyelenggaraan kesekretariatan, pemberdayaan dan perlindungan perempuan,



- perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlindungan dan pemenuhan hak lanjut
16. usia, pemberdayaan kelembagaan dan partisipasi masyarakat serta pemberdayaan sosial budaya dan ekonomi masyarakat;
  17. Merumuskan kebijakan teknis Daerah lingkup pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat;
  18. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat;
  19. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian lingkup pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat;
  20. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  21. Menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat; dan
  22. Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, perlindungan dan pemenuhan hak lansia dan pemberdayaan masyarakat;



- b. Pembinaan dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat meliputi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, perlindungan dan pemenuhan hak lansia, pemberdayaan kelembagaan dan partisipasi masyarakat serta pemberdayaan sosial budaya dan ekonomi masyarakat;
- c. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi dinas;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh H. Tatang Muhtar, S.Sos,M.Si yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



## D. Isu Strategis

1. Masih tingginya kekerasan pada anak;



2. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang hak anak, perempuan dan lansia;
3. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran perempuan dan masyarakat pada umumnya tentang kesetaraan dan keadilan gender;
4. Peran aktif masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Lansia, dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelembagaan belum sepenuhnya menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan;
5. Belum optimalnya dukungan terhadap Pembangunan berwawasan pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pemenuhan Hak Lansia, dan Pemberdayaan Masyarakat.
6. Masih tingginya kekerasan terhadap Perempuan dan tindak pidana perdagangan orang.

#### **E. Landasan Hukum**

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018 - 2023.

## **F. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2018 adalah :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

### **BAB IV PENUTUP**





## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **A. Perencanaan Strategis**

##### **Rencana Strategis**

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Nomor 900/002-DP3APM Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Tahun 2018-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Wali Kota Bandung terkait dengan



penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung dimuat



program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

### **1. Visi**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara”.

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Tahun 2014-2018 adalah :

***“Mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis”***

### **2. Misi**

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Tahun 2018-2020 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing;
- b. Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh dan berkeadilan;
- c. Mengembangkan pembiayaan yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi.



### **3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018-2020 sebanyak 7 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung sebagai berikut :



**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan**  
**Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Terwujudnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan, Anak dan Lansia serta Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Ruang Publik	Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik	16.95	30.50	45.76	69.49	100
		Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan perlindungan khusus terhadap anak	Persentase penanganan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kualitas Perlindungan dan pemenuhan hak anak	Persentase Kelurahan Layak Anak	52.28	68.87	79.47	90.62	100
		Meningkatnya Pemenuhan Hak Lansia	Persentase Bandung Kota Ramah Lansia	18.75	25	50	75	85
		Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi	Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada	41.72	56.29	71.52	85.43	100
		Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	20	22	24	26	28
		Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80.25	80.25	80.25	80.25	80.25



## B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 625 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2018-2020.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

### **Indikator Kinerja Utama**

#### **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Tahun 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Ruang Publik	Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik	Persentase	Peningkatan pemahanan dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian gender dalam	Partisipasi Perempuan yang diwadahi oleh Organisasi Perempuan yang berpartisipasi dalam Bidang Ekonomi, Sosial,	(1). Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pangarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional (2). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor



				berbagai tahapan, proses dan bidang pembangunan, di Kota Bandung. Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender.	Politik, Hukum dan Budaya	67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (3). Peraturan Mneteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 ahun 2015 tentang Rencana Strategi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Tahun 2015 - 2019, KPPPA, Jakarta
2	Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan perlindungan khusus terhadap anak	Persentase penanganan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan	Persentase	Peningkatan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap perempuan dan anak serta nilai-nilai sosial dan budaya yang melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan	Pelaporan Penanganan Kasus Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang terselesaikan	Penanganan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan
3	Meningkatnya kualitas Perlindungan dan	Persentase Kelurahan Layak Anak	Persentase	Dengan peningkatan jumlah kelurahan layak anak	Hasi Perhitungan dari Kategori Kelurahan Layak Anak adalah Kelurahan	dengan 31 Indikator Pemenuhan Hak Anak yaitu : (1). Peraturan/Kebijakan Pemenuhan Hak dan



pemenuhan hak anak			aktif diharapkan mampu memberikan layanan dasar termasuk pendidikan dan kesehatan yang inklusi untuk anak. Kewajiban melindungi hak anak Kewajiban menghormati hak anak Kewajiban memenuhi hak anak	Terdiri dari Bagian Penguatan Kelembagaan dengan lima Klaster yaitu I. Hak Sipil II. Lingkungan Keluarga dan Peng.Alternatif III. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan IV. Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya V. Perlindungan Khusus	Perlindungan Anak (PHPA) (2). Anggaran PHPA, (3). Tersedia SDM Terlatih KHA (4). Keterlibatan Lembaga Masyarakat dan Media Massa dlm PHPA (5). Keterlambatan Dunia Usaha dlm PHPA (6). Kegiatan Inovatif (7). Akta Kelahiran (8).Fasilitas Informasi Layak Anak (9). Forum Anak (FA) (10). Peningkatan Kapasitas FA (11). Penurunan Perkawinan Usia Anak (12). Tersedianya Lembaga Konsultasi bagi Orang Tua / Keluarga Tentang Pengasuhan Anak (13). program Pengasuhan Berkelanjutan (14). Angka Kematian Bayi (15). Prevelensi Angka Gizi Buruk , Gizi Kurang, Stunting, Gizi Lebih (16). ASI Eksklusif (17). Pelayanan Ramah Anak di Fasilitas Kesehatan (18). Imunisasi Dasar Lengkap (19). Layanan Kespro Remaja , NAPZA, HIV/AIDS, Keswa, Disabilitas (20). Anak Dari Keluarga Miskin Yang Memperoleh Akses Peningkatan Kesejahteraan (21). Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih (22). Kawasan
--------------------	--	--	---	---	---



						<p>Tanpa Rokok (23). Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif (PUAD HI) (24). Wajib Belajar 12 Tahun (25). Sekolah Ramah Anak (26). Rute Aman dan Selamat ke/ dari Sekolah (27). Fasilitas Kegiatan Kreatif dan Rekreatif yang Ramah Anak (28). Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Memperoleh Layanan (29). Jumlah Proses Diversi bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum (30) Adanya Mekanisme Penanggulangan Bencana dengan Memperhatikan Anak (31). Penarikan Pekerja Anak</p>
4	Meningkatnya Pemenuhan Hak Lansia	Persentase Bandung Kota Ramah Lansia	Persentase	Meningkatkan pemberdayaan, perlindungan dan pemenuhan hak lansia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	Meningkatnya Bandung Kota Ramah Lansia adalah jumlah Aksi yang Dilaksanakan dibagi Rencana Aksi	sesuai dengan Permensos No. 4 Tahun 2017 yang telah diadaptasi oleh Komisi Lanjut Usia (Komda Lansia) Provinsi Jawa Barat, dengan menerbitkan buku Pedoman Kawasan Ramah Lansia terdiri dari 15 Kriteria yaitu (1). Memiliki kebijakan Kelanjutan (2). Keagamaan dan Mental spiritual (3).Kesehatan (4). Kesempatan Kerja (5).Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum (6). Perumahan dan



						Kawasan Pemukiman (7). Ruang Terbuka dan Bangunan (8). Transportasi (9). Penghormatan dan Inklusi Sosial (10). Partisipasi Sosial (11). Partisipasi Sipil (12). Dukungan Komunitas dan Pelayanan Sosial (13). Komunikasi dan Informasi (14). Bantuan Hukum (15). Perlindungan Lansia dari Ancaman dan Tindak Kekerasan. dan Rencana Aksi Sebanyak 79
5	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi	Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada	Persentase	Peningkatan pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat	Kelurahan Swasembada berdsarkan penilaian 3 Bidang yaitu: 1. Bidang Pemerintahan sebanyak 7 indikator (Sarana Prasarana, Akuntabilitas, Administrasi, kinerja, Inisiatif dan Kreatifitas, Kelurahan Berbasis Teknologi, Pelestarian adat dan Budaya) II. Bidang Kewilayahan sebanyak 3 indikator (1. Inovasi, Tanggap dan Siaga Bencana, Pengaturan Investasi) III. Bidang Kemasyarakatan sebanyak 9	Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Point 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan



					Indikator (Partisipasi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Keamanan dan Ketertiban, Pendidikan, Kesehatan Ekonomi, Panangulangan Kemiskinan, Peningkatan Kapasitas Masyarakat).	
6	Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase	Peningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan perhitungan hasil swadaya masyarakat dalam keterlibatannya secara langsung dalam pembangunan Fisik maupun non fisik	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan perhitungan hasil swadaya masyarakat dalam keterlibatannya secara langsung dalam pembangunan Fisik maupun non fisik

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan



kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Tahun 2019-2020, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**

**Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan  
Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung  
Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Ruang Publik	Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik	16.95
2	Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan perlindungan khusus terhadap anak	Persentase penanganan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan	100



3	Meningkatnya kualitas Perlindungan dan pemenuhan hak anak	Persentase Kelurahan Layak Anak	52.28
4	Meningkatnya Pemenuhan Hak Lansia	Persentase Bandung Kota Ramah Lansia	18.75
5	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi	Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada	41.72
6	Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	20

## **B. Perencanaan Strategis Hasil Reviu**

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019, sebagai berikut :

### **A. Rencana Strategis Hasil Reviu**

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada



seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018

Beberapa catatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain :

Perubahan Nomenklatur Baru

Perubahan Nomenklatur Kelembagaan

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :



**Tabel 2.4**

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu  
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan  
Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Terwujudnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan, Anak dan Lansia serta Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Ruang Publik	Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik	Persentase	16.95	30.50	45.76	69.49	100
		Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan perlindungan khusus terhadap anak	Persentase penanganan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan	Persentase	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kualitas Perlindungan dan pemenuhan hak anak	Persentase Kelurahan Layak Anak	Persentase	52.28	68.87	79.47	90.62	100
		Meningkatnya Pemenuhan Hak Lansia	Persentase Ketercapaian Kriteria Kota Layak Lansia	Persentase	18.75	25	50	75	85
		Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi	Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada	Persentase	41.72	56.29	71.52	85.43	100
		Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase	20	22	24	26	28
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Terwujudnya Peningkatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase	80.25	80.25	80.25	80.25	80.25



Kepada Masyarakat	Kualitas Pelayanan Publik								
-------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

### **B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu**

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :



Tabel 2.5

**Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu  
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Tahun  
2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Ruang Publik	Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik	Persentase	Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian gender dalam berbagai tahapan, proses dan bidang pembangunan, di Kota Bandung. Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender.	Partisipasi Perempuan yang diwadahi oleh Organisasi Perempuan yang berpartisipasi dalam Bidang Ekonomi, Sosial, Politik, Hukum dan Budaya		(1). Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional (2). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (3). Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Strategi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Tahun 2015 - 2019, KPPPA, Jakarta
2	Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan perlindungan khusus terhadap anak	Persentase penanganan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan	Persentase	Peningkatan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan	Pelaporan Penanganan Kasus Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang terselesaikan		Penanganan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan



*Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan  
Pemberdayaan Masyarakat*

				salah lainnya terhadap perempuan dan anak serta nilai-nilai sosial dan budaya yang melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan		
3	Meningkatnya kualitas Perlindungan dan pemenuhan hak anak	Persentase Kelurahan Layak Anak	Persentase	Dengan peningkatan jumlah kelurahan layak anak aktif diharapkan mampu memberikan layanan dasar termasuk termasuk pendidikan dan kesehatan yang inklusi untuk anak. Kewajiban melindungi hak anak Kewajiban menghormati hak anak Kewajiban memenuhi hak anak	Hasi Perhitungan dari Kategori Kelurahan Layak Anak adalah Kelurahan Terdiri dari Bagian Penguatan Kelembagaan dengan lima Klaster yaitu I. Hak Sipil II. Lingkungan Keluarga dan Peng. Alternatif III. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan IV. Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya V. Perlindungan Khusus	dengan 31 Indikator Pemenuhan Hak Anak yaitu : (1). Peraturan/Kebijakan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PHPA) (2). Anggaran PHPA, (3). Tersedia SDM Terlatih KHA (4). Keterlibatan Lembaga Masyarakat dan Media Massa dlm PHPA (5). Keterlambatan Dunia Usaha dlm PHPA (6). Kegiatan Inovatif (7). Akta Kelahiran (8).Fasilitasi Informasi Layak Anak (9). Forum Anak (FA) (10). Peningkatan Kapasitas FA (11). Penurunan Perkawinan Usia Anak (12). Tersedianya Lembaga Konsultasi bagi Orang Tua / Keluarga Tentang Pengasuhan Anak (13). program Pengasuhan Berkelanjutan (14). Angka Kematian Bayi (15). Prevelensi Angka Gizi Buruk , Gizi Kurang, Stunting, Gizi Lebih (16). ASI Eksklusif (17). Pelayanan Ramah Anak di Fasilitasi Kesehatan (18). Imunisasi Dasar Lengkap (19). Layanan Kespro Remaja , NAPZA, HIV/AIDS, Keswa, Disabilitas (20). Anak Dari Keluarga Miskin Yang Memperoleh Akses



*Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan  
Pemberdayaan Masyarakat*

							Peningkatan Kesejahteraan (21). Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih (22). Kawasan Tanpa Rokok (23). Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PUAD HI) (24). Wajib Belajar 12 Tahun (25). Sekolah Ramah Anak (26). Rute Aman dan Selamat ke/ dari Sekolah (27). Fasilitas Kegiatan Kreatif dan Rekreatif yang Ramah Anak (28). Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Memperoleh Layanan (29). Jumlah Proses Diversi bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum (30) Adanya Mekanisme Penanggulangan Bencana dengan Memperhatikan Anak (31). Penarikan Pekerja Anak
4	Meningkatnya Pemenuhan Hak Lansia	Persentase Bandung Kota Ramah Lansia	Persentase	Meningkatkan pemberdayaan, perlindungan dan pemenuhan hak lansia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	Meningkatnya Bandung Kota Ramah Lansia adalah jumlah Aksi yang Dilaksanakan dibagi Rencana Aksi		sesuai dengan Permensos No. 4 Tahun 2017 yang telah diadaptasi oleh Komisi Lanjut Usia (Komda Lansia) Provinsi Jawa Barat, dengan menerbitkan buku Pedoman Kawasan Ramah Lansia terdiri dari 15 Kriteria yaitu (1). Memiliki kebijakan Kelanjutan (2). Keagamaan dan Mental spiritual (3).Kesehatan (4). Kesempatan Kerja (5).Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum (6). Perumahan dan Kawasan Pemukiman (7). Ruang Terbuka dan Bangunan (8). Transportasi (9). Pengohormatan dan Inklusi Sosial (10).



*Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan  
Pemberdayaan Masyarakat*

							Partisipasi Sosial (11). Partisipasi Sipil (12). Dukungan Komunitas dan Pelayanan Sosial (13). Komunikasi dan Informasi (14). Bantuan Hukum (15). Perlindungan Lansia dari Ancaman dan Tindak Kekerasan. dan Rencana Aksi Sebanyak 83
5	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi	Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada	Persentase	Peningkatan pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat	Kelurahan Klasifikasi Swasembada dengan ciri - ciri (1). Kebanyakan berlokasi di ibukota kecamatan (2). Penduduknya padat padat (3). Tidak terikat dengan adat istiadat (4). Telah memiliki fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain (5). Partisipasi Masyarakatnya sudah lebih efektif		Kelurahan Klasifikasi Swasembada dengan ciri - ciri (1). Kebanyakan berlokasi di ibukota kecamatan (2). Penduduknya padat padat (3). Tidak terikat dengan adat istiadat (4). Telah memiliki fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain (5). Partisipasi Masyarakatnya sudah lebih efektif
6	Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase	Peningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan perhitungan hasil swadaya masyarakat dalam keterlibatannya secara langsung dalam		Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan perhitungan hasil swadaya masyarakat dalam keterlibatannya secara langsung dalam pembangunan Fisik maupun non fisik



*Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan  
Pemberdayaan Masyarakat*

					pembangunan Fisik maupun non fisik		
7	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

### **C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu**

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dengan Walikota Bandung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**

#### **Perjanjian Kinerja Hasil Reviu**

#### **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Tahun 2019**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>IKU / INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Ruang Publik	Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik	Persentase	16.95
2	Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan perlindungan khusus terhadap anak	Persentase penanganan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan	Persentase	100
3	Meningkatnya kualitas Perlindungan dan pemenuhan hak anak	Persentase Kelurahan Layak Anak	Persentase	52.28
4	Meningkatnya Pemenuhan Hak Lansia	Persentase Bandung Kota Ramah Lansia	Persentase	18.75
5	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi	Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada	Persentase	41.72
6	Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase	20

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2019 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat.

#### **A. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

<b>Persentase</b>	<b>Predikat</b>	<b>Kode Warna</b>
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

### **Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung**



**Tahun 2019**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Dark Blue
2	Baik	75.00 – 89.99	Green
3	Cukup	65.00 – 74.99	Orange
4	Kurang	50.00 – 64.99	Yellow
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Red

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018, hasil rewiu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep-522 BPKA/2019

telah ditetapkan sebanyak 6 sasaran dan sebanyak 6 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator

## **B. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 050/003 - DP3APM tanggal 2 Januari 2019 dan melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : **624 Tahun 2017** tentang Indikator Kinerja Utama Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan

capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan**  
**Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung**  
**Tahun 2019**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik	Persentase	16.95	16.95	100.00
2	Persentase penanganan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan	Persentase	100	100	100.00
3	Persentase Kelurahan Layak Anak	Persentase	52.28	52.98	101.34
4	Persentase Bandung Kota Ramah Lansia	Persentase	18.75	18.75	100.00
5	Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada	Persentase	41.72	41.72	100.00
6	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase	20	20	100.00

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator Persentase Kelurahan Layak Anak, dengan capaian kinerja 101.34 %.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik, dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator

Persentase penanganan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan, dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Persentase Bandung Kota Ramah Lansia, dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada, dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dengan capaian kinerja 100 %.

### **C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2014-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebanyak 7 sasaran.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1, tahun ke 3 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat, dari sebanyak 7 sasaran strategis dengan sebanyak 7 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

#### **Capaian Indikator Kinerja**

#### **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Tahun 2019**

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian %</b>
1	Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik	Persentase	16.95	16.95	100.00

2	Persentase penanganan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan	Persentase	100	100	100.00
3	Persentase Kelurahan Layak Anak	Persentase	52.28	52.98	101.34
4	Persentase Bandung Kota Ramah Lansia	Persentase	18.75	18.75	100.00
5	Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada	Persentase	41.72	41.72	100.00
6	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase	20	20	100.00

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

**Tabel 3.3**

**Pencapaian Kinerja Sasaran**

**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan  
Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Tahun 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	14.29 %
2	Sesuai Target	85.71 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 7 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Pencapaian target Misi**

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	4	1	25.00	3	75.00	0	0.00
2	Misi 2	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00
3	Misi 3	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00
4	Misi 4	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>7</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Dari sebanyak 7 sasaran dengan sebanyak 7 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Kategori Pencapaian Indikator Sasaran**

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
<b>A.</b>	<b>Misi 1</b>	<b>4</b>	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	25.00 %
2	Sesuai Target	3	75.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %
<b>B.</b>	<b>Misi 2</b>	<b>1</b>	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	1	100.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %
<b>C.</b>	<b>Misi 3</b>	<b>1</b>	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %



2	Sesuai Target	1	100.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %
<b>D.</b>	<b>Misi 4</b>	<b>1</b>	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	1	100.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 7 sasaran dan sebanyak 7 indikator kinerja dari sebanyak 4 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung tahun 2018-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

## Sasaran 1

### Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Ruang Publik

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Ruang Publik dengan indikator Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik dimaksud untuk mengetahui atau memberikan gambaran bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam ruang publik di Kota Bandung dapat dilihat dari jumlah capaian kinerja.



Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.6**

#### **Analisis Pencapaian Sasaran 1**

#### **Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Ruang Publik**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik	Persentase			0.00	16.95	16.95	100.00

Sasaran Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Ruang Publik dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik" adalah sebesar 16.95 dari target sebesar 16.95 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang

Publik" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat maka capaian kinerjanya mencapai 16.95 %.

Dalam rangka mencapai target pada sasaran ke satu ini, pada tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung, dengan didukung anggaran APBD. Adapun kegiatan-kegiatan pada program tersebut beserta realisasinya dapat di lihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan pada Sasaran 1**

No	Program	Pagu Anggaran Tahun 2019	Realisasi Anggaran	
			Realisasi	%
1	2	3	10	11
<b>Sasaran 1</b>	<b>Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Ruang Publik</b>			
1	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan			
1.1	Pemberdayaan Perempuan	938.931.517.00	884.950.500.00	94.25
1.2	Perlindungan Perempuan dan Advokasi	592.697.129.00	528.374.850.00	89.15
1.3	Penguatan Kelembagaan dan Organisasi Perempuan	389.498.599.00	345.849.200.00	88.79
<b>Total Per Sasaran</b>		<b>1.921.127.245.00</b>	<b>1.759.174.550.00</b>	<b>91.57</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sasaran strategis pertama di tunjang oleh satu program yaitu Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dengan pagu anggaran Rp. 1.921.127.245.00,-. Capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 1.759.174.550.00 yang di persentsekan 91.57 % di sebabkan



adanya efisiensi dan secara total rata-rata nilai capaian realisasi anggaran pada sasaran ini adalah **Baik**.

Adapun faktor pendorong dan penghambat ketercapaian sasaran ke satu ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong

- Memberikan waktu tambahan kepada pihak ketiga;
- Menggunakan rumah warga yang memiliki space agak luas sehingga pelaksanaan kegiatan di lokasi p2wkss bisa di laksanakan dengan baik;
- Memfasilitasi kendaraan untuk mengangkut peserta 100 warga binaan di lokasi p2wkss ke aula kecamatan babakan ciparay;
- Agar di buat surat tugas oleh pimpinan sehingga peserta tidak mewakilkan;
- Koordinasi perlu di tingkatkan agar data yang di peroleh bisa maksimal.

2. Faktor Penghambat

- Dalam mengkompurir data industri rumahan mengalami perpanjangan waktu (waktu tidak sesuai yang di tentukan)



karena pihak ketiga mengalami kesulitan dalam memperoleh data dari berbagai unsur terkait;

- Lokasi p2wkss dengan pusat pemerintahan (kecamatan dan kelurahan) berjauhan sehingga pelaksanaan kegiatan di lokasi p2wkss tidak di aula pemerintahan;
- Ketika pelaksanaan kegiatan harus di aula kecamatan peserta 100 warga binaan harus menempuh jarak yang lumayan jauh, dari rw 13 blok kupat ke kantor kecamatan babakan ciparay;
- Pada saat pelaksanaan kegiatan dinas / instansi yang di undang kerap kali mewakili / mengirimkan peserta tidak sesuai dengan lampiran surat undangan;
- Dalam mengkompurir data pemberdayaan perempuan (untuk data SIPD) mengalami kesulitan karena instansi terkait ada beberapa yang belum memberikan data.

Dalam ketercapaian sasaran ini ada prestasi yang di dapat dalam Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yaitu dalam prestasi level regional mendapat penghargaan Juara III Kreativitas Perempuan Merias Kaleng Kerupuk (The Couve) Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.

## Sasaran 2

Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan perlindungan khusus terhadap anak

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan perlindungan khusus terhadap anak dengan indikator Persentase penanganan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan dimaksud untuk mengetahui atau memberikan gambaran bahwa peningkatan kualitas perlindungan perempuan dan perlindungan khusus terhadap anak di Kota Bandung dapat dilihat dari jumlah capaian kinerja.



Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.8**

### Analisis Pencapaian Sasaran 2

#### Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan perlindungan khusus terhadap anak

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase penanganan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan	Persentase			0.00	100	100	100.00

Sasaran Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Ruang Publik dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase penanganan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian

Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase penanganan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Dalam rangka mencapai target pada sasaran ke satu ini, pada tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung, dengan didukung anggaran APBD. Adapun kegiatan-kegiatan pada program tersebut beserta realisasinya dapat di lihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan pada Sasaran 2**

No	Program	Pagu Anggaran Tahun 2019	Realisasi Anggaran		
			Realisasi	%	
1	2	3	10	11	
<b>Sasaran 2</b>	<b>Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan perlindungan khusus terhadap anak</b>				
2	Perlindungan dan penanganan Perempuan dan anak Korban kekerasan				
	2.1	Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan dan Pengembangan Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	760.000.000.00	724.941.750.00	95.39
<b>Total Per Sasaran</b>		<b>760.000.000.00</b>	<b>724.941.750.00</b>	<b>95.39</b>	

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sasaran strategis pertama di tunjang oleh satu program yaitu Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dengan pagu anggaran Rp. 760.000.000,-. Capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 724.941.750 yang di persentsekan 95.39 % di sebabkan adanya



efisiensi dan secara total rata-rata nilai capaian realisasi anggaran pada sasaran ini adalah **Baik**.

Adapun faktor pendorong dan penghambat ketercapaian sasaran ke satu ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong
  -
2. Faktor Penghambat
  -

Dalam ketercapaian sasaran ini ada prestasi yang di dapat dalam Program Perlindungan dan penanganan Perempuan dan anak Korban kekerasan yaitu dalam prestasi level nasional mendapat Penghargaan Kelembagaan UPTD PPA Tahun 2019 mewakili Kota Bandung yang di berikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

### Sasaran 3

Meningkatnya kualitas Perlindungan dan pemenuhan hak anak

Sasaran ini diharapkan adanya peningkatan kualitas Perlindungan dan pemenuhan hak anak dan mampu memberikan layanan dasar termasuk pendidikan dan kesehatan yang inklusi untuk anak, kewajiban melindungi hak anak, Kewajiban menghormati hak anak dan Kewajiban memenuhi hak anak.



Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.10**

#### **Analisis Pencapaian Sasaran 3**

#### **Meningkatnya kualitas Perlindungan dan pemenuhan hak anak**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Kelurahan Layak Anak	Persentase			0.00	52.28	52.98	101.34

Sasaran Meningkatkan kualitas Perlindungan dan pemenuhan hak anak dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Kelurahan Layak Anak" adalah sebesar 52.98 dari target sebesar 52.28 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 101.34 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Kelurahan Layak Anak" tahun ini adalah sebesar 101.34 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan

Pemberdayaan Masyarakat maka capaian kinerjanya mencapai 52.98 %.

Untuk menunjang pencapaian sasaran ke 3 ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung yang di dukung dari dana APBD adapun rincian anggaran dan realisasi dari program ini dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.11**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan pada Sasaran 3**

No	Program	Pagu Anggaran Tahun 2019	Realisasi Anggaran		
			Realisasi	%	
1	2	3	4	5	
<b>Sasaran 3</b>	<b>Terwujudnya Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak</b>				
3	Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak				
	3.1	Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)	912.025.192.00	796.238.000.00	87.3
	3.2	Peningkatan Kapasitas Forum Anak	408.938.221.00	393.947.500.00	96.33
	3.3	Sistem Perlindungan Bagi Anak	355.600.000.00	331.385.287.00	93.19
<b>Total Per Sasaran</b>		<b>1.676.563.413.00</b>	<b>1.521.570.787.00</b>	<b>90.76</b>	

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa secara umum realisasi anggaran program pada sasaran ke dua sebesar Rp. 1.521.570.787.00,- dengan persentase 90.76 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 1.676.563.413.00,- berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran pada sasaran ke dua ini termasuk kriteria **Baik**.

Adapun faktor pendorong dan penghambat ketercapaian sasaran ke dua ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong
  - Sosialisasi dan Kunjungan Langsung ke Kewilayahan.
2. Faktor Penghambat
  - Pemahaman terkait pentingnya Forum Anak masih kurang.

Dalam ketercapaian sasaran ini ada prestasi yang di dapat dalam Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak yaitu dalam prestasi level nasional mendapat penghargaan



Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2019 Kategori NINDYA dan penghargaan Ruang Bermain Ramah Anak (Taman Tongkeng) Tahun 2019 penghargaan tersebut di berikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

#### Sasaran 4

#### Meningkatnya Pemenuhan Hak Lansia

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Pemenuhan Hak Lansia dengan indikator Persentase Bandung Kota Ramah Lansia dimaksud untuk mengetahui atau memberikan gambaran bahwa peningkatan pemenuhan hak lansia di Kota Bandung dapat di lihat dari jumlah capaian kinerja.

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.12**

#### **Analisis Pencapaian Sasaran 4**

#### **Meningkatnya Pemenuhan Hak Lansia**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Bandung Kota Ramah Lansia	Persentase			0.00	18.75	18.75	100.00

Sasaran Meningkatkan Pemenuhan Hak Lansia dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Bandung Kota Ramah Lansia" adalah sebesar 18.75 dari target sebesar 18.75 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Bandung Kota Ramah Lansia" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat maka capaian kinerjanya mencapai 22.06 %.

Untuk menunjang pencapaian sasaran ke 4 ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung yang di dukung dari dana APBD adapun

rincian anggaran dan realisasi dari program ini dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.13**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan pada Sasaran 4**

No	Program	Pagu Anggaran Tahun 2019	Realisasi Anggaran	
			Realisasi	%
1	2	3	4	5
<b>Sasaran 4</b>	<b>Meningkatnya Pemenuhan Hak Lansia</b>			
4	Peningkatan Pelayanan Bagi Lansia			
4.1	Penyusunan Data dan Kebijakan Lansia	555.825.704.00	544.337.500.00	97.93
4.2	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Lansia	413.325.774.00	392.152.810.00	94.88
4.3	Pengembangan Pemberdayaan Lansia	444.842.204.00	433.995.000.00	97.56
<b>Total Per Sasaran</b>		<b>1.413.993.682.00</b>	<b>1.370.485.310.00</b>	<b>96.92</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa secara umum realisasi anggaran program pada sasaran ke dua sebesar Rp. 1.370.485.310.00,- dengan persentase 96.92 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 1.413.993.682.00,- berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran pada sasaran ke dua ini termasuk kriteria **Baik**.

Adapun faktor pendorong dan penghambat ketercapaian sasaran ke dua ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong

- Ditambahkannya kegiatan kegiatan untuk lebih meningkatkan pemberdayaan lansia seperti pelatihan;
- Tidak dikuncinya e-komponen perkegiatan.

2. Faktor Penghambat

- Dalam Program Peningkatan Pelayanan Bagi Lansia masih membutuhkan kegiatan kegiatan yang menunjang pemberdayaan masyarakat;
- Adanya penguncian e-komponen pd masing masing kegiatan untuk komponen yang di perlukan.

Dalam ketercapaian sasaran ini ada prestasi yang di dapat dalam Program Peningkatan Pelayanan Bagi Lansia yaitu dalam



prestasi level nasional mendapat penghargaan Sebagai Tokoh Nasional Peduli Lansia Tahun 2019 Kategori Kepala Daerah (Wali Kota Bandung) penghargaan tersebut di berikan oleh Kementerian Sosial.

## Sasaran 5

### Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi dengan indikator Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada dimaksud untuk mengetahui atau memberikan gambaran bahwa peningkatan Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi di Kota Bandung dapat dilihat dari jumlah capaian kinerja.



Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.14**

#### Analisis Pencapaian Sasaran 5

#### Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada	Persentase			0.00	41.72	41.72	100.00

Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada" adalah sebesar 41.72 dari target sebesar 41.72 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan

Pemberdayaan Masyarakat maka capaian kinerjanya mencapai 41.72 %.

Untuk menunjang pencapaian sasaran ke 5 ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung yang di dukung dari dana APBD adapun rincian anggaran dan realisasi dari program ini dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.15**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan pada Sasaran 5**

No	Program	Pagu Anggaran Tahun 2019	Realisasi Anggaran		
			Realisasi	%	
1	2	3	4	5	
<b>Sasaran 5</b>	<b>Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi</b>				
5	Pemberdayaan Sosial Budaya dan dan Ekonomi				
	5.1	Pemberdayaan Sosial Budaya	557.078.558.00	524.952.837.00	94.23
	5.2	Inovasi dan pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan	402.875.721.00	363.185.000.00	90.15
	5.3	Pengembangan Teknologi Tepat Guna	417.575.721.00	361.145.000.00	86.49
<b>Total Per Sasaran</b>		<b>1.377.530.000.00</b>	<b>1.249.282.837.00</b>	<b>90.69</b>	

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa secara umum realisasi anggaran program pada sasaran ke dua sebesar Rp. 1.249.282.837.00,- dengan persentase 90.69 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 1.377.530.000.00,- berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran pada sasaran ke dua ini termasuk kriteria **Baik**.

Adapun faktor pendorong dan penghambat ketercapaian sasaran ke dua ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong
- 
2. Faktor Penghambat
- 

Dalam ketercapaian sasaran ini ada prestasi yang di dapat dalam Program Pemberdayaan Sosial Budaya dan dan Ekonomi yaitu dalam prestasi tingkat Provinsi Jawa Barat mendapat penghargaan Juara I



Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan penghargaan Juara Teknologi Tepat Guna Tahun 2019.

## Sasaran 6

### Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat

Sasaran meningkatkan pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan indikator meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dimaksud untuk mengetahui tingkat jumlah kelurahan swakarya dan swasembada. Dengan peningkatan jumlah kelurahan Swakarya dan Swasembada aktif diharapkan mampu memberikan layanan maksimal kepada masyarakat.



Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.16**

### Analisis Pencapaian Sasaran 6

#### Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase			0.00	20	20	100.00

Sasaran Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan" adalah sebesar 20 dari target sebesar 20 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019

sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat maka capaian kinerjanya mencapai 71.43 %.

Untuk menunjang pencapaian sasaran ke 6 ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung yang di dukung dari dana APBD adapun rincian anggaran dan realisasi dari program ini dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.17**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan pada Sasaran 6**

No	Program	Pagu Anggaran Tahun 2019	Realisasi Anggaran		
			Realisasi	%	
1	2	3	4	5	
<b>Sasaran 6</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat</b>				
6	Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat				
	6.1	Penguatan Kelembagaan Masyarakat	417.575.721.00	2.330.315.250.00	558.06
	6.2	Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	517.365.504.00	436.944.500.00	84.46
	6.3	Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	353.717.158.00	353.535.954.00	99.95
<b>Total Per Sasaran</b>		<b>3.343.663.850,24</b>	<b>3.120.795.704.00</b>	<b>93.33</b>	

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa sasaran strategis ke 6 di tunjang oleh dua program, indikator pertama di tunjang oleh Program Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi dengan pagu anggaran Rp. 3.343.663.850,24,- realisasi anggaran dari program tersebut sebesar Rp. 3.120.795.704.00,- dengan persentase 93.33 %,berdasarkan data tersebut maka dapat

disimpulkan bahwa realisasi anggaran pada sasaran ke enam ini termasuk kriteria **Baik**.

Adapun faktor pendorong dan penghambat ketercapaian sasaran ke tiga ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong

- Dengan melibatkan Kasi PM Kecamatan, Lebih Meningkatkan sosialisasi fungsi dan peran lembaga kemasyarakatan bagi kadernya
- Dengan melibatkan kasi kesos kecamatan, melaksanakan jemput bola ke kecamatan yang laporan datanya terhambat, lebih meningkatkan sosialisasi fungsi peran lembaga kemasyarakatan bagi kadernya.
- Dengan melibatkan kasi kesos kecamatan, Menyesuaikan dengan anggaran yang ada/tersedia, lebih meningkatkan sosialisasi fungsi peran lembaga kemasyarakatan bagi kadernya.

2. Faktor Penghambat

- Koordinasi dengan Aparat Kewilayahan dan Kader belum Optimal, Belum dipahami peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan oleh masing masing kader
- koordinasi dengan kasi PM belum bisa optimal karena masih banyak kasi PM yang kosong, Laporan data kecamatan terlambat, anggaran yang terus mengalami rasionalisasi
- koordinasi dengan kasi PM belum bisa optimal karena masih banyak kasi PM yang kosong, anggaran yang terus



mengalami rasionalisasi, Belum dipahami peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan oleh masing masing kader

Dalam ketercapaian sasaran ini ada beberapa prestasi yang di dapat dalam Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat yaitu :

1. Pembina Revitalisasi Posyandu Tingkat Jawa Barat Dari DPMD Provinsi Jawa Barat;  
Kategori: Pokjanal Pembinaan Posyandu Kota Bandung
2. Juara 1 Posyandu (Posyandu Teratai Ii, Kel. Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik) Tingkat Provinsi Jawa Barat Dari Dpmd Provinsi Jawa Barat;  
Kategori: Pokjanal Pembinaan Posyandu Kota Bandung
3. Juara 1 UP2K PKK (Kel. Sindangjaya, Kec. Mandalajati) Tingkat Jawa Barat Dari TP-PKK Provinsi Jawa Barat;  
Kategori: TP-PKK Kota Bandung
4. Juara 2 Administrasi PKK (Kel. Sindangjaya, Kec. Mandalajati) Dari TP-PKK Provinsi Jawa Barat;  
Kategori: TP-PKK Kota Bandung
5. Juara 2 Iva Test Tingkat Jawa Barat (Kel. Sindangjaya, Kec. Mandalajati) Dari TP-PKK Provinsi Jawa Barat;  
Kategori: TP-PKK Kota Bandung
6. Juara 2 Pelaksanaan Terbaik Kesatuan PKK-KKBPK- Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Barat Untuk Kelurahan Pasir Wangi Kecamatan Ujung Berung Dari TP-PKK Provinsi Jawa Barat;  
Kategori: TP-PKK Kota Bandung
7. Juara 2 Pelaksanaan Terbaik (Lingkungan Bersih Dan Sehat) Tingkat Provinsi Jawa Barat Untuk Kelurahan Pasir Wangi, Kecamatan Ujung Berung Dari TP-PKK Provinsi Jawa Barat;  
Kategori: TP-PKK Kota Bandung

## Sasaran 7

### Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dengan indikator indeks kepuasan masyarakat dimaksud untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat termasuk didalamnya tingkat kepuasan masyarakat lansia Dengan peningkatan tersebut diharapkan mampu memberikan layanan maksimal kepada masyarakat.

Pencapaian sasaran 7 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.12**

### **Analisis Pencapaian Sasaran 7**

#### **Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase			0.00	80.25	80.25	100.00

Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) " adalah sebesar 80.25 dari target sebesar 80.25 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Untuk menunjang pencapaian sasaran ke 7 ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung yang di dukung dari dana APBD adapun

rincian anggaran dan realisasi dari program ini dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.13**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan pada Sasaran 7**

No	Program	Pagu Anggaran Tahun 2019	Realisasi Anggaran		
			Realisasi	%	
1	2	3	4	5	
<b>Sasaran 7</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Bagi Lansia</b>				
7	Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	7.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.465.705.00	78.660.364.00	66.96
	7.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	66.96
	7.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	22.931.480.00	10.423.100.00	45.45
	7.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	694.387.000.00	686.105.200.00	98.81
	7.5	Kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	41.250.000.00	18.085.000.00	43.84
	7.6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	178.311.257.00	130.622.675.00	73.26
	7.7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	273.008.625.00	232.536.400.00	85.18
	7.8	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	15.790.500.00	9.740.000.00	61.68
	7.9	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	32.592.000.00	31.632.000.00	97.05
	7.1	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	134.420.000.00	101.778.750.00	75.72
	7.11	Kegiatan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1.039.957.522.00	1.023.897.873.00	98.46
	7.12	Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	543.742.421.00	354.300.000.00	65.16
	7.13	Kegiatan Jasa Pengaman Kantor	989.029.800.00	976.470.000.00	98.73
	7.14	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	156.162.600.00	154.440.000.00	98.9
	<i>Jumlah</i>		<i>4.239.048.910,24</i>	<i>3.808.691.362,00</i>	<i>89,85</i>
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	8.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	572.026.855.00	391.300.967.00	68.41
	8.2	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	465.050.850.00	439.423.400.00	94.49
	<i>Jumlah</i>		<i>1.037.077.705,15</i>	<i>830.724.367,00</i>	<i>80,10</i>
9	Peningkatan Disiplin Aparatur				
	9.1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	42.615.000.00	34.386.000.00	80.69
	9.2	Kegiatan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	0	0	0
	<i>Jumlah</i>		<i>42.615.000,00</i>	<i>34.386.000.00,00</i>	<i>80,69</i>
10	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
	10.1	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	92.494.858.00	90.651.000.00	98.01
	<i>Jumlah</i>		<i>92.494.858,00</i>	<i>90.651.000,00</i>	<i>98,01</i>
<b>Total Per Sasaran</b>			<b>5.411.236.473.00</b>	<b>4.764.452.729.00</b>	<b>88.05</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa secara umum realisasi anggaran program pada sasaran ke tujuh sebesar Rp.



4.764.452.729,- dengan persentase 88.05 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 5.411.236.473,- berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran pada sasaran ke tujuh ini termasuk kriteria **Baik**.

Adapun faktor pendorong dan penghambat ketercapaian sasaran ke empat ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong

- Respon masyarakat lansia sangat antusias
- Tingkat koperatif lansia tinggi

2. Faktor Penghambat

- Belum adanya paying hukum di Kota Bandung tentang Lansia.

#### D. Realisasi Anggaran

Kebijakan Umum Pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja, adapun anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung untuk mendukung program dan kegiatan pada tahun anggaran 2019, selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.14**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung**

No	Program	Pagu Anggaran Tahun 2018	Realisasi Anggaran	
			Realisasi	%
1	2	3	4	5
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.447.216.283	2.670.916.871	77.48
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.132.129.397	1.465.519.744	68.74
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	293.658.750	249.705.220	85.03
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	2.147.916.215	1.826.532.350	85.04
	Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	2.161.536.390	1.827.610.200	84.55
	Program Peningkatan Pelayanan Bagi Lansia	1.863.633.133	1.771.957.850	95.08
	Program Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi	1.711.272.387	1.607.465.738	93.93
	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	2.669.182.587	2.388.850.900	89.50
	<b>Total</b>	<b>16.426.545.142</b>	<b>13.808.558.873</b>	<b>84.06</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Rp. 13.808.558.873,- yang di persentasekan 84.06 % dengan kriteria **Baik** dari anggaran yang di berikan sebesar Rp. 16.426.545.142,- capaian realisasi disebabkan karena adanya efisiensi penawaran barang dari pihak penyedia barang, sehingga secara realisasi untuk program ini lebih rendah namun secara efisiensi memberikan nilai yang cukup besar dengan demikian memiliki Silpa Rp. 2.617.986.269.



### E. Renca Aksi Atas Perjanjian Kinerja

Rencana Aksi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat  
Periode 2019 - 2023  
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Program	Kegiatan	Anggaran	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Penanggung Jawab
			TR 1	TR 2	TR 3	TR 4						
1	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Ruang Publik	Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik	3.38 (Persentase)	6.77 (Persentase)	11.86 (Persentase)	16.95 (Persentase)	Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan	672.558.517	Jumlah Perempuan yang diberdayakan	100 (Orang)	TITIN SUPRIATIN, SH,MH
								Perlindungan Perempuan dan Advokasi	662.997.129	Jumlah Keluarga Binaan	100 (Orang)	Dra. NURULHIDA SOFIATI
								Penguatan Kelembagaan dan Organisasi Perempuan	432.318.600	Jumlah Lembaga dan Organisasi Perempuan yang mendapat pembinaan - jumlah dokumen	5 (Laporan)	Drs.MADA FIDITAMA
2	Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan perlindungan khusus terhadap anak	Persentase penanganan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan	100 (Persentase)	100 (Persentase)	100 (Persentase)	100 (Persentase)	Perlindungan dan penanganan Perempuan dan anak Korban kekerasan	Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan dan Pengembangan Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan	800.000.000	Jumlah laporan penanganan perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan	150 (Orang)	Dra. MYTHA ROFIANTI, MM



								Perempuan (P2TP2)				
3	Meningkatnya kualitas Perlindungan dan pemenuhan hak anak	Persentase Kelurahan Layak Anak	49.00 (Perse ntase)	50.33 (Perse ntase)	51.65 (Perse ntase)	52.98 (Perse ntase)	Perlindungan dan Pemenuhan hak anak	Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)	1.000.250.192	Jumlah Pembinaan Kelurahan Layak Anak	15 (Keluraha n)	IIP SARIPUDIN, SH
								Peningkatan Kapasitas Forum Anak	408.938.221	Jumlah Pembinaan forum anak Kecamatan	10 (Kecamat an)	CHRISTIINE HARTINI, AP.,M.Si
								Sistem Perlindungan Bagi Anak	355.600.000	Jumlah penyusunan database perlindungan anak	30 (Dokumen )	SUDJITO, S.Pd
4	Meningkatnya Pemenuhan Hak Lansia	Persentase Bandung Kota Ramah Lansia	4.68 (Perse ntase)	9.36 (Perse ntase)	14.00 (Perse ntase)	18.75 (Perse ntase)	Peningkatan Pelayanan Bagi Lansia	Penyusunan Data dan Kebijakan Lansia	585.075.704	Jumlah Penyusunan Kebijakan bagi Lansia	4 (Dokumen )	TINA KURNIASIH, S.Sos
								Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Lansia	435.075.774	Jumlah Kelembagaan Lanjut Usia yang Aktif	11 (Lembaga)	FIRDAINI, SP.,M.Si
								Pengembangan Pemberdayaan Lansia	468.242.204	Jumlah Lansia Yang diberdayakan	6250 (Orang)	Titten Fitrayani, Se.,MM



5	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi	Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada	15.00 (Perse ntase)	25.00 (Perse ntase)	35.00 (Perse ntase)	41.72 (Perse ntase)	Pemberdayaan Sosial Budaya dan dan Ekonomi	Pemberdayaan Sosial Budaya	586.378.558	Jumlah kecamatan yang mendapatkan Pembinaan BBGRM	30 (Laporan)	Hj. YUPIDA, S.IP
								Inovasi dan pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan	424.075.721	Jumlah Inovasi dan pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan	151 (Orang)	Drs. MARWANDI
								Pengembangan Teknologi Tepat Guna	439.545.721	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan fasilitas TTG	30 (Keluraha n)	Dra. NURLAELI, MH
6	Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	0.50 (Perse ntase)	0.50 (Perse ntase)	0.50 (Perse ntase)	20 (Perse ntase)	Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Penguatan Kelembagaan Masyarakat	3.181.664.437	Jumlah Pembinaan kelembagaan PKK, LPM, Posyandu	12 (Laporan)	DAH PITALOKA, S.Sos
								Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	544.595.504	Jumlah Penyelenggaran lomba Lingkup Lembaga Kemasyarakatan dan Swadaya Masyarakat	250 (Orang)	Dra. Hj. ADE SURYANI, M.AP
								Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	372.333.158	Jumlah Fasilitas Kader Pemberdayaan Masyarakat, P3MK, Manajemen Lembaga Kemasyarakatan	4 (Lembaga)	Dra. IDA DARYANTI



7	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80.25 (Persentase)	80.25 (Persentase)	80.25 (Persentase)	80.25 (Persentase)	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	236.068.497	Jumlah Jasa Bulanan Komunikasi, air dan Listrik	12 (Jasa Bulanan)	Firman Muslihat, S.Sos
								Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.750.000	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan dan perlengkapan kantor	20 (unit)	Firman Muslihat, S.Sos
								Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	22.931.480	Jumlah Unit Kendaraan yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	17 (unit)	Firman Muslihat, S.Sos
								Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	703.387.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 (Jasa Bulanan)	Firman Muslihat, S.Sos
								Kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	41.250.000	Jumlah Unit Peralatan Kerja Yang Diperbaiki	20 (unit)	Firman Muslihat, S.Sos
								Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	178.311.257	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan ATK	1 (Laporan)	Firman Muslihat, S.Sos
								Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	273.008.625	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Penggandaan	30 (Jenis)	Firman Muslihat, S.Sos



							Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	15.790.500	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	3 (Laporan)	Firman Muslihat, S.Sos
							Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	32.592.000	Jumlah Laporan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	12 (Laporan)	Firman Muslihat, S.Sos
							Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	134.420.000	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	12 (Laporan)	Firman Muslihat, S.Sos
							Kegiatan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	777.956.266	Jumlah Laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	36 (Laporan)	Firman Muslihat, S.Sos
							Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	548.222.040	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	12 (Orang)	Firman Muslihat, S.Sos
							Kegiatan Jasa Pengaman Kantor	989.029.800	Jumlah Jasa pengaman kantor	19 (Orang)	Firman Muslihat, S.Sos
							Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan	156.162.600	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	3 (Orang)	Firman Muslihat, S.Sos



							Operasional Kantor					
							Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	712.026.855	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	17 (unit)	Firman Muslihat, S.Sos
								Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	465.050.850	Jumlah pengadaan perlengkapan peralatan	3 (Jenis)	Firman Muslihat, S.Sos
							Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	42.615.000	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	60 (Stel)	Firman Muslihat, S.Sos
								Kegiatan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	0	Jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu		Firman Muslihat, S.Sos
							Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	151.669.000	Jumlah Peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	120 (Orang)	Firman Muslihat, S.Sos



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Tahun 2019 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung menetapkan sebanyak 7 (tujuh) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 101.34 %



- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 7 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 7 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 16.329.114.665 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 14.510.703.667, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 1.818.410.998

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung 2019-2020 menetapkan sebanyak 7 (empat) sasaran dengan 7 (empat) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 5 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2019, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 101.34 %
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 7 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %



Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 16.329.114.665,04 (enam belas milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus empat belas ribu enam ratus enam puluh lima koma empat rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung adalah 88.86 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, Januari 2019

KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT KOTA BANDUNG

**H. TATANG MUHTAR, S.Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19760612 199603 1 005



*Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan  
Pemberdayaan Masyarakat*

---